



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5, Kendal Kode Pos 51351
Telepon (0294) 381457, 381566; Faksimile (0294) 382440
Laman disdikbud.kendalkab.go.id; Posel disdikbud@kendalkab.go.id

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KEGIATAN	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
SUB KEGIATAN	: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
PEKERJAAN	: Rehabilitasi Ruang Guru SDN 1 Merbuh Kec. Singorojo
LOKASI	: SDN 1 Merbuh Kecamatan Singorojo
SUMBER DANA	: DAK Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Dasar
KODE REKENING	: 1.01.02.2.01.0009.5.2.03.01.01.0010
TAHUN ANGGARAN	: 2024

URAIAN PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Guru SDN 1 Merbuh Kec. Singorojo, diharapkan penyedia jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan mampu melaksanakan pekerjaan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku tentang standar teknis bangunan gedung pemerintah, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, serta dokumen Detail Engineering Design (DED) / Perencanaan Engineer Estimate (EE) dari konsultan perencana dan dokumen lelang. Adapun keluaran yang akan dihasilkan dalam pekerjaan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Gedung Ruang Guru SD Negeri 1 Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang berpedoman pada Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis dokumen perencanaan atau dokumen lelang. Sehingga Bangunan Gedung SD Negeri 1 Merbuh Kecamatan Singorojo dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya sebagai sarana pendukung pembelajaran bagi tenaga pendidik yang aman, nyaman, bersih, dan layak, sehingga tenaga pendidik dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proses pembelajaran dengan tenang dan tidak merasa terganggu akan bahaya yang mengganggu proses pembelajaran. Adapun lingkup tugas dan tanggung jawab penyedia jasa konstruksi secara umum sebagai berikut :

1. Penyedia Jasa Konstruksi menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Guru SDN 1 Merbuh Kec. Singorojo selama 120 (seratus dua puluh) sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan/atau Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK).
2. Penyedia Jasa Konstruksi menyelesaikan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam dokumen Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian;
3. Penyedia Jasa Konstruksi dalam proses penyelesaian pekerjaan, untuk seluruh pekerja yang terlibat dalam proses pelaksanaan pekerjaan harus memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis dan tingkat resiko masing-masing pekerjaan dan penerapannya menggunakan SOP yang dibuat sesuai dengan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
4. Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan pemeliharaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Guru SDN 1 Merbuh Kec. Singorojo selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), dan selama masa pemeliharaan menjadi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi sesuai yang tercantum dalam ketentuan Surat Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan yang diserahkan penyedia jasa konstruksi kepada pihak direksi atau yang memiliki kegiatan.
5. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

6. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab penuh atas semua hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani.
7. Kehadiran direksi selaku wakil dari pemberi tugas untuk melihat, mengawasi, menegur atau memberi nasehat teknis tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut diatas.
8. Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan dan Pelaksana Konstruksi wajib memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya sendiri.
9. Penyedia Jasa Konstruksi harus dapat menjamin kualitas struktur pekerjaan minimal 10 (sepuluh) tahun, bilamana pada masa tersebut terjadi kerusakan maka Pelaksana Konstruksi harus bersedia memperbaiki dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pelaksana Konstruksi.
10. Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab menanggung biaya yang timbul akibat kelalaiannya dalam melaksanakan pekerjaan.
11. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan;
12. Diakhir pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST). Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) bandel, yang terdiri dari :
 - a. Gambar Asbuilt drawing yang sesuai dengan pelaksanaan.
 - b. Backup perhitungan pekerjaan terlaksana;
 - c. Hasil uji mutu bahan/material dan dokumen kelengkapannya;
 - d. Hasil uji kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan dan dokumen kelengkapannya;
 - e. Semua berkas perijinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi.
 - f. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh Konsultan Pengawas beserta segala perubahan/addendumnya.
 - g. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi.
 - h. Berita Acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan dan Berita Acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - i. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Kendal, 19 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. FERINANDO RAD BONAY

NIP. 19730223/199302 1 001